

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan di Indonesia diatur secara resmi oleh negara, yang bertugas mengawasi dan memberikan pedoman mengenai perkawinan sebagai lembaga sosial yang melindungi serta menghargai martabat perempuan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan ketentuan usia minimal bagi calon pengantin. Terbentuknya suatu ikatan pernikahan yang sehat menuntut kedewasaan pemikiran dan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak; dengan demikian, kesiapan mental dan fisik menjadi prasyarat utama demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam berkomunikasi, pasangan diharapkan mampu bersikap dewasa, memandang satu sama lain sebagai mitra hidup sehingga interaksi dapat berlangsung efektif. Kematangan fisik dan psikologis calon suami istri berarti mereka siap menjalankan pernikahan sesuai tujuan yang diharapkan (Kurniawan, 2021:15).

Kesiapan fisik merupakan salah satu aspek krusial dalam persiapan pernikahan yang matang untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan kondisi tubuh yang sehat, kedewasaan perilaku, serta kemampuan menanggung biaya hidup rumah tangga, pasangan telah meletakkan fondasi awal bagi kebahagiaan keluarga di masa depan. Sebaliknya, kurangnya kesiapan fisik berpotensi menimbulkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga perlu upaya pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur. Meskipun Undang-Undang telah mengatur batas usia minimal untuk menikah,

realitas pernikahan anak di bawah umur masih kerap dijumpai (Muliya, 2021:18).

Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Di Indonesia, praktik ini masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengatur batasan usia minimal untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan (UUPA), anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi anak dari tindakan yang dapat merugikan masa depannya, termasuk perkawinan di usia muda. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia tersebut dianggap melanggar prinsip perlindungan anak (Hidayati, 2020:33). Namun demikian, di Indonesia, permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur tetap banyak diajukan. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2021 terdapat ribuan permohonan dispensasi yang diajukan dan disetujui oleh pengadilan (Kurniawan, 2021:22).

Peraturan Mahkamah Agung 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), yaitu salah satunya juga memberikan dorongan pada sisi kemampuan pandangan hakim dalam lembaga yudikatif yang harus menegakkan undang-undang ataupun kontradiksi dengan fakta bahwa pernikahan tetap harus terjadi.

PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa permohonan dispensasi perkawinan harus disertai alasan mendesak dan bukti yang kuat bahwa perkawinan tersebut tidak akan merugikan kepentingan anak. Meskipun begitu, implementasi dari peraturan ini belum optimal, terutama dalam hal memastikan alasan yang diajukan oleh pemohon benar-benar merupakan kondisi darurat yang tidak bisa dihindari (Nurhidayah, 2022:45). Beberapa pengadilan bahkan cenderung mengabulkan permohonan dengan alasan ekonomi atau tekanan keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada anak yang bersangkutan (Putri & Prasetyo, 2023:16).

Adanya aturan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 mempertegas bahwa keterangan anak harus didengar oleh hakim dalam suatu persidangan agar terwujudnya upaya pencegahan kekerasan atau pelanggaran hak anak. Selain itu, kepada hakim guna memberikan penanganan tentang dispensasi kawin diwajibkan untuk dapat memberikan suatu nasihat kepada para pemohon, calon suami/istri, anak dan wali/ orang tua pasangan suami istri. Perkawinan anak sampai sekarang masih banyak terjadi di setiap daerah

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan instrumen krusial dalam upaya penyelesaian persoalan perkawinan, khususnya untuk menanggulangi praktik pernikahan di bawah umur. Diharapkan, penerapan ketentuan ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta mengurangi dampak negatif yang timbul. Kasus pernikahan anak di bawah umur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, menjadikannya masalah berkelanjutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kerangka

legalitas, batas usia dinyatakan sebagai salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan (Alfa, 2019:53).

Nurhayati (2021:56) mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah umur di Indonesia ditimbulkan oleh beragam faktor, antara lain kondisi ekonomi, kebiasaan tradisional, dan jenjang pendidikan. Di antara sekian banyak faktor tersebut, Tirang (2019:43) menegaskan bahwa perilaku pergaulan bebas memegang peranan paling signifikan sebagai pemicu utama tingginya angka pernikahan anak. Dalam ranah hukum, PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur mekanisme dispensasi perkawinan, yaitu pemberian izin nikah oleh pengadilan bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal. Namun, praktik pemberian dispensasi ini kerap memunculkan perdebatan terkait asas keadilan dan perlindungan hak anak.

PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan panduan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum memberikan izin. Ini mencakup evaluasi terhadap kesiapan mental dan emosional anak serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

1. Pengajuan Permohonan: Permohonan dispensasi harus diajukan oleh orang tua atau wali anak kepada pengadilan.
2. Pertimbangan Pengadilan: Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada serta mendengarkan pendapat dari pihak-pihak terkait.

- Keputusan: Jika pengadilan menemukan bahwa semua syarat terpenuhi dan keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi anak, maka dispensasi dapat diberikan.

Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak merupakan salah satu produk kebijakan dalam melindungi anak dalam berbagai persolan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, lingkungan dan Negara, dalam mengimplementasikan nilai undang-undang tersebut masih terjadi kendala baik secara yuridis maupun legislasi.

Salah satu kasus yang berkaitan adalah Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, di mana permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur tidak di kabulkan. Kasus ini menarik untuk dikaji dari perspektif yuridis karena mencerminkan praktik yang terjadi sebelum penerbitan PERMA No. 5 Tahun 2019. Kajian mengenai putusan ini dapat memberikan pemahaman mengenai perbedaan prosedur dan pertimbangan hukum antara putusan yang terjadi sebelum PERMA tersebut dengan setelahnya, yang diharapkan mampu mengungkap bagaimana kebijakan tersebut mengubah pola pengambilan keputusan oleh para hakim dalam menangani permohonan dispensasi pernikahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai kemampuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia dan memahami sejauh mana kebijakan ini mampu memperkuat perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, khususnya dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan

dalam merumuskan peraturan yang lebih kuat dan terarah dalam rangka melindungi hak-hak anak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan perlindungan hak anak. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 diterbitkan sebagai upaya untuk memperketat pemberian dispensasi perkawinan, dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya bukti yang kuat mengenai urgensi pernikahan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan dalam PERMA tersebut dengan putusan-putusan pengadilan agama yang dikeluarkan sebelum regulasi ini berlaku. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, yang tidak memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan sosial dan budaya tanpa mengacu pada ketentuan yang lebih ketat sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum terkait dispensasi perkawinan di bawah umur, terutama dalam hal penilaian yuridis terhadap permohonan dispensasi sebelum dan sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 diterbitkan. Putusan PA Mungkid pada tahun 2015 cenderung lebih longgar dalam memberikan izin perkawinan dibandingkan dengan peraturan yang saat ini berlaku, yang mengharuskan adanya pertimbangan yang lebih mendalam terkait psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap kedua instrumen hukum ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana perubahan regulasi telah

memberikan dampak terhadap praktik peradilan dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur.

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERATURAN MAKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2019 TERKAIT (STUDI PUTUSAN PA MUNGKID NOMOR 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu:

1. Permasalahan peningkatan dispensasi perkawinan di bawah umur.
2. Penyalahgunaan Mekanisme Dispensasi dalam Menikahkan Anak di Bawah Umur.
3. Kemampuan Peraturan Mahkamah Agung 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam membatasi perkawinan anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup masalah bertujuan mencegah penyimpangan dari fokus utama penelitian sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan memudahkan pencapaian tujuan penelitian. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yaitu Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami landasan hukum, pertimbangan, dan implikasi dari pemberian dispensasi tersebut, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak dan upaya menekan angka perkawinan di bawah umur.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Mengetahui ketentuan hukum mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) No. 5 Tahun 2019 dan bagaimana aturan ini diterapkan dalam kasus-kasus di pengadilan.

- b) Mengetahui dan menganalisis tinjauan terhadap Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan dan relevansinya dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum mengenai regulasi perkawinan di bawah umur, khususnya dalam konteks penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi yang ingin memahami lebih dalam mengenai aspek hukum dalam dispensasi perkawinan di bawah umur.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan melakukan kajian mendalam mengenai PERMA No. 5 Tahun 2019 dan menganalisis putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, penulis dapat memperdalam pemahaman terkait regulasi dan prosedur dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia. Ini memperkaya wawasan penulis terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, baik dari segi yuridis maupun penerapannya dalam kasus nyata.

b. Bagi Masyarakat

Pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar hukum yang mengatur dispensasi pernikahan di bawah umur, khususnya terkait PERMA No. 5 Tahun 2019. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui hak dan batasan yang diatur oleh hukum terkait pernikahan usia dini.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga peradilan dan dinas terkait, dalam mengkaji kembali kriteria dan batasan yang lebih jelas terkait dispensasi perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak

